



WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur mengenai Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk memberitahukannya besarnya PBB yang terutang kepada wajib Pajak.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Kota.

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek Pajak dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
23. Permohonan Pembetulan adalah permohonan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas kesalahan tulis kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II
PERMOHONAN PEMBETULAN
Pasal 2

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- 2) Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB (SKPD PBB);
- 3) Surat Tagihan Pajak Daerah PBB (STPD PBB);
- 4) Surat Keputusan Pembetulan;
- 5) Surat Keputusan Keberatan;
- 6) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- 7) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- 8) Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- 9) Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- 10) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- 11) Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Fiskus (Pegawai Pajak) dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, alamat Objek Pajak, Nomor Surat Keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
- b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
- c. Kekeliruan penafsiran dan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), Pajak Terutang.

Pasal 4

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan surat ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara kolektif.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditanda tangani oleh bukan Wajib Pajak :
 - 1) Harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan; atau

- 2) Harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru; dan
 - d. Diajukan oleh Kepala Kelurahan setempat.
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
- a. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pelayanan Satu Tempat (PST) atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan pembetulan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan diajukan secara kolektif, pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kelurahan.

BAB III

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Penetapan Daerah harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala Dinas Pendapatan tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas Pendapatan wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah PBB yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 8

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterbitkannya maka Kepala Dinas Pendapatan harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 9

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Kepala Dinas Pendapatan dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 10

- (1) Surat Keputusan Pembetulan PBB berdasarkan permohonan perseorangan adalah sebagaimana dimaksud ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan PBB berdasarkan permohonan kolektif adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (3) Surat Keputusan Pembetulan PBB secara jabatan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Mei 2014

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 8 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 41

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 11 TAHUN 2014
TANGGAL : 8 Mei 2014
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN
TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU
KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU ¹⁾

NOMOR..... ²⁾

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ATAS..... ³⁾ **NOMOR** ⁴⁾ **TANGGAL** ⁵⁾

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor¹⁶⁾ tanggal¹⁷⁾ terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8).
6. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pembetulan PBB yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak⁶⁾ Nomor⁷⁾ tanggal⁸⁾ atas⁹⁾ Nomor¹⁰⁾ tanggal¹¹⁾ Tahun Pajak¹²⁾ yang diterima¹³⁾ berdasarkan tanda terima Nomor¹⁴⁾ tanggal¹⁵⁾.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS¹⁸⁾ NOMOR¹⁹⁾ TANGGAL²⁰⁾.**

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak permohonan pembetulan PBB atas²¹⁾ Nomor²²⁾ tanggal²³⁾

Nama Wajib Pajak :²⁴⁾
 NOP :²⁵⁾
 Alamat Wajib Pajak/
 Alamat Objek Pajak :²⁶⁾

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SEMULA	HASIL PEMBETULAN
1. ²⁷⁾ ²⁸⁾ ²⁹⁾
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan³⁰⁾ di

Pada³¹⁾ Tanggal

A.n. WALIKOTA PEKANBARU³²⁾

.....³³⁾
NIP³⁴⁾

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 41 TAHUN 2014
TANGGAL : 8 Mei 2014
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS,
KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN
PENERAPAN KETENTUAN DALAM PERATURAN
DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU ¹⁾

NOMOR.....²⁾

TENTANG

**PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT**

TAHUN PAJAK³⁾

KELURAHAN⁴⁾

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor¹²⁾ tanggal¹³⁾ terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8).
6. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pembetulan PBB yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Kelurahan⁵⁾ Nomor⁶⁾ tanggal⁷⁾ atas SPPT Tahun Pajak⁸⁾ yang diterima Dinas Pendapatan⁹⁾ berdasarkan tanda terima Nomor¹⁰⁾ tanggal¹¹⁾.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS SPPT TAHUN PAJAK¹⁴⁾ KELURAHAN¹⁵⁾.**

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak permohonan pembetulan PBB atas SPPT Tahun Pajak¹⁶⁾ Kelurahan¹⁷⁾.

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagaimana terlampir :

KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di¹⁸⁾
 Pada Tanggal¹⁹⁾

A.n. WALIKOTA PEKANBARU
²⁰⁾

.....²¹⁾
 NIP²²⁾

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR TENTANG PEMBETULAN PBB ATAS SPPT TAHUN PAJAK
 KELURAHAN

RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF.

KELURAHAN²³⁾
 KECAMATAN²⁴⁾
 KOTA²⁵⁾
 TAHUN PAJAK²⁶⁾

No.	NOP	Uraian	Semula	Hasil Pebetulan	Keterangan
1 ²⁷⁾ ²⁸⁾ ²⁹⁾ ³⁰⁾ ³¹⁾
		
		
2
		
		
3
		
		
4
		
		
5
		
		
6 dst
		
		

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 4¹ TAHUN 2014
TANGGAL : 8 Mei 2014
TENTANG : TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN
TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU
KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN
DALAM PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU ¹⁾

NOMOR.....²⁾

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS.....³⁾ NOMOR⁴⁾ TANGGAL⁵⁾

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor¹¹⁾ tanggal¹²⁾ terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembetulan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8).
6. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Memperhatikan : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang / Surat Ketetapan Pajak PBB / Surat Tagihan Pajak PBB / Surat Keputusan⁶⁾ Nomor⁷⁾ tanggal⁸⁾ Tahun Pajak⁹⁾ atas nama¹⁰⁾.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS¹³⁾ NOMOR¹⁴⁾ TANGGAL¹⁵⁾.**

KESATU : Membetulan secara jabatan atas.....¹⁶⁾ Nomor¹⁷⁾ Tanggal¹⁸⁾.

Nama Wajib Pajak :¹⁹⁾
 NOP :²⁰⁾
 Alamat Wajib Pajak/
 Alamat Objek Pajak :²¹⁾

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SEMULA	HASIL PEMBETULAN
1. ²²⁾ ²³⁾ ²⁴⁾
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di-.....25)
Pada Tanggal26)

A.n. WALIKOTA PEKANBARU
.....27)

.....28)
NIP29)

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : diisi judul keputusan.
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB.
- Angka 3 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 4 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 5 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 6 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 7 : diisi nomor Surat Permohonan Pembetulan.
- Angka 8 : diisi tanggal Surat Permohonan Pembetulan.
- Angka 9 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 10 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 11 : diisi tanggal Penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 12 : diisi tahun Pajak Surat Ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas Surat Keputusan PBB, maka Tahun Pajak tidak perlu diisi).
- Angka 13 : diisi nama Kantor yang menerima permohonan Pembetulan PBB.
- Angka 14 : diisi nomor tanda terima Permohonan Pembetulan PBB.
- Angka 15 : diisi tanggal tanda terima Permohonan Pembetulan PBB.
- Angka 16 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka 17 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka 18 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 19 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 20 : diisi tanggal Penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 21 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 22 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 23 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 24 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 25 : diisi Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 26 : diisi alamat Wajib Pajak atau Alamat Objek Pajak.
- Angka 27 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan.
Contoh pengisian : nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 28 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB).
- Angka 29 : diisi data hasil pembetulan (jika sudah sesuai/ tidak dibetulkan maka tidak perlu diisi).
- Angka 30 : diisi kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB.
- Angka 31 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB.
- Angka 32 : diisi nama Jabatan yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB
- Angka 33 : diisi nama Walikota/Pejabat yang berwenang yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB.
- Angka 34 : diisi NIP Walikota/Pejabat yang berwenang yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB.

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : diisi judul keputusan.
- Angka 2 : diisi nomor Surat keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 3 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan Pembetulan.
- Angka 4 : diisi nama Kelurahan.
- Angka 5 : diisi nama Kelurahan.
- Angka 6 : diisi nomor Surat Permohonan Pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 7 : diisi tanggal Surat Permohonan Pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 8 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan.
- Angka 9 : diisi nama Kantor yang menerima permohonan pembetulan PBB.
- Angka 10 : diisi nomor tanda terima permohonan pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 11 : diisi tanggal tanda terima permohonan pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 12 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 13 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 14 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan.
- Angka 15 : diisi nama Kelurahan.
- Angka 16 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan pembetulan
- Angka 17 : diisi nama Kelurahan.
- Angka 18 : diisi kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 19 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 20 : diisi nama jabatan yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 21 : diisi nama Walikota/Pejabat yang berwenang yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 22 : diisi NIP Walikota/Pejabat yang berwenang yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB secara Kolektif.
- Angka 23 : diisi nama Kelurahan.
- Angka 24 : diisi nama Kecamatan.
- Angka 25 : diisi nama Kota.
- Angka 26 : diisi Tahun Pajak SPPT yang diajukan Pembetulan.
- Angka 27 : diisi Nomor Objek Pajak yang diajukan Pembetulan.
- Angka 28 : diisi materi yang dimohonkan untuk dibetulkan.
Contoh pengisian : nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 29 : data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada SPPT).
- Angka 30 : diisi data hasil dari pembetulan PBB (jika sudah sesuai/ tidak dibetulkan, maka tidak perlu diisi).
- Angka 31 : diisi Keputusan atas Permohonan Pembetulan PBB (menerima seluruhnya / menerima sebagian / menolak).

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : diisi judul keputusan.
- Angka 2 : diisi nomor Surat Keputusan Pembetulan PBB.
- Angka 3 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 4 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 5 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 6 : diisi nomor jenis Surat Keputusan PBB (jika Surat Keputusan dicoret, maka tidak perlu diisi).
- Angka 7 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 8 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 9 : diisi tahun Pajak Surat Ketetapan PBB (jika permohonan pembetulan PBB diajukan atas Surat Keputusan PBB, maka tahun Pajak tidak perlu diisi)
- Angka 10 : diisi nama Wajib pajak.
- Angka 11 : diisi nomor Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka 12 : diisi tanggal Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB.
- Angka 13 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 14 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 15 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 16 : diisi jenis Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 17 : diisi nomor Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 18 : diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan PBB.
- Angka 19 : diisi nama Wajib Pajak.
- Angka 20 : diisi Nomor Objek pajak (NOP).
- Angka 21 : diisi alamat Wajib Pajak atau alamat Objek Pajak.
- Angka 22 : diisi materi yang akan dibetulkan.
Contoh pengisian : nama WP, alamat WP, dsb
- Angka 23 : diisi data yang akan dibetulkan (data yang tercantum pada surat keputusan atau surat ketetapan PBB).
- Angka 24 : diisi data Hasil dari Pembetulan PBB.
- Angka 25 : diisi Kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB.
- Angka 26 : diisi tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan PBB.
- Angka 27 : diisi nama jabatan yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB.
- Angka 28 : diisi nama Walikota/Pejabat yang berwenang yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB.
- Angka 29 : diisi NIP Walikota/Pejabat yang berwenang yang menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB.